



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Pada hari ini Selasa, 29 Maret 2022 dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap:

Eka Fitriana Riskyningsih binti Endar Pujiono, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Lapas Maburai Tanjung Tabalong, tempat kediaman di Jalan A. Yani KM.10 Komplek Rumah Dinas Lapas Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik di email: eka.fitriana.kiky.21@gmail.com, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Tjg, sebagai Penggugat;

dan

Budiyanta bin Hadi Martana, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Travel Jasa, tempat kediaman di Jalan Jendral Basuki Rahmat Gg. Belly RT.008 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Widiya Jurisdiksia, S.H., yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 34 RT. 15 Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 009/K.Kh/2022/PA.Tjg., tanggal 1 Maret 2022, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Tjg., sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sebagai berikut:

Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa hak asuh anak yang bernama Ananda Kevin Budi Prabowo, lahir 17 Januari 2017 diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengasuh dan merawat anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Pasal 2

Bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu dengan anaknya dan Penggugat tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Pasal 3

Bahwa Penggugat tidak boleh menutup/memutus komunikasi antara Tergugat dengan anaknya sewaktu Tergugat ingin berkomunikasi dengan anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Penggugat ataupun Tergugat saling menjaga rasa kepercayaan dan rasa hormat anak tersebut terhadap Penggugat sebagai ibu kandungnya atau Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Pasal 5

Bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp.500.000.00(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut yang dikirimkan melalui Rekening BRI atas nama Eka Fitriana Riskyaningsih No. Rek. 024901013974531;

Pasal 6

Bahwa Tergugat juga wajib memberikan nafkah dalam bentuk Tabungan atas nama anak tersebut sebesar Rp.500.000.00(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang disetorkan ke Rekening Bank yang telah ditentukan oleh Tergugat yakni Bank BRI Cab. Polres Tanjung atas nama Budiyanta No.Rek.163401003550505;

Pasal 7

Bahwa Rekening Bank tersebut pada Pasal 6 tidak boleh diambil oleh Penggugat maupun Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau ada hal lain yang mendesak untuk kepentingan anak tersebut, dan apabila salah satu pihak

Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tanpa sepengetahuan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau secara hukum;

Pasal 8

Bahwa hal-hal yang tidak tercantum dalam kesepakatan perdamaian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Pasal 9

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Tjg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 4 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)